

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, terjadi transformasi besar yang memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, seiring berjalannya waktu, manusia terus beradaptasi untuk memenuhi tuntutan dan dinamika zaman yang terus berkembang, dengan tujuan mencapai kehidupan yang semakin modern. Dalam kehidupan sehari-hari, media massa menjadi elemen yang tidak terpisahkan. Mulai dari bangun tidur hingga kembali beristirahat, manusia senantiasa dipenuhi oleh informasi yang disajikan oleh media massa, kehadiran media massa mempermudah akses dan jangkauan terhadap berbagai sumber informasi.

Radio sebagai salah satu media massa yang tetap eksis telah mempertahankan audiens yang luas diberbagai lapisan masyarakat sejak dahulu hingga saat ini. Radio berfungsi sebagai sarana hiburan sekaligus media untuk memperoleh informasi. Dalam perkembangannya radio telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, baik dari segi jumlah pendengar, variasi program yang ditawarkan, cakupan audiens, maupun jumlah stasiun yang tersedia. Namun radio menghadapi tantangan besar dalam bersaing dengan media lain untuk mempertahankan loyalitas audiens, mengingat posisinya sebagai salah satu media massa yang telah lama hadir dalam kehidupan masyarakat.

Dalam era media baru, radio diuntut untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan dan tidak kalah saing dengan media lainnya. Oleh karena itu radio melakukan konvergensi media, yaitu mengintegritaskan media konvensional dengan media digital melalui pemanfaatan internet. Dengan memanfaatkan teknologi internet, radio dapat menjalin kedekatan yang lebih intens dengan pendengarnya. Saat ini, hampir seluruh stasiun radio memanfaatkan *platform* digital untuk menghadirkan siaran radio *streaming*

yang memungkinkan audiens mengakses radio kapan saja dan dimana saja melalui perangkat *smartphone*.

Kemudahan akses dan tingginya tingkat persaingan dengan media baru, telah menyebabkan kualitas siaran radio sering kali diabaikan dan kurang mendapatkan perhatian. Penyelenggara siaran cenderung lebih mengutamakan keuntungan finansial dibandingkan menjaga atau meningkatkan kualitas konten siaran. Selain itu, Berbagai pelanggaran terhadap standar program siaran radio kerap terjadi di tengah audiens.

Dalam hal kualitas siaran, terdapat iklan-iklan yang tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku, bahkan program-program yang di sajikan semakin jauh dari fungsi informatif dan edukatif. Masih terdapat juga stasiun radio yang menyiarkan lagu-lagu dengan lirik yang dapat mendorong perilaku tidak pantas dan tidak sesuai khususnya bagi pendengar radio yang berusia dibawah umur. Biasanya lagu-lagu tersebut merupakan lagu dangdut dan lagu barat.

Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari KPID Banten terkait pelanggaran periode 2023 hingga 2024 ada beberapa stasiun radio yang terindikasi pelanggaran dan sudah dipanggil oleh KPID Banten berikut datanya¹:

Tabel 1.1 Data Pelanggaran

Stasiun Penyiaran	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
Harmony FM	Perlindungan kepada anak dan Program siaran bermuatan sexual	Dua kali Pelanggaran pada November 2023
Bens Radio	Perlindungan kepada anak, Program siaran bermuatan sexual, dan Muatan kekerasan	Tiga kali Pelanggaran pada November 2023 2023
X-Channel	Perlindungan kepada anak, Program Siaran bermuatan	Tiga Kali Pelanggaran pada November 2023

¹ Endang, Asisten Bidang Pengawasan Isi Siaran, diwawancarai oleh penulis di kantor KPID Banten pada tanggal 5 Februari 2025.

	sexual dan Muatan Kekerasan	
Smooth Radio	PKPU Nomor 15 Tahun 2023	Tiga Kali Pelanggaran pada Desember 2023
Pass FM	Perlindungan kepada anak dan Program Siaran bermuatan seksual	Dua Kali Pelanggaran pada Januari 2024
Smooth Radio	PKPI Nomor 4 Tahun 2023 terkait Iklan Kampanye	Empat Kali Pelanggaran pada Januari 2024

Sebagaimana 2 (dua) contoh kasus tersebut sudah dipublikasikan pada laman media sosial Instagram kpid.banten Februari 2024, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Lembaga Penyiaran Radio Cilegon PASS FM 105.2 karena memutar lagu Bruno Mars – *Locked Out Of Heaven* yang terindikasi menggunakan kata-kata bermuatan seks, cabul, dan/atau mengesankan aktivitas seks. Hal ini melanggar P3 Pasal 9 yang mengatur tentang kewajiban penyiaran untuk menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan, P3 Pasal 14 Ayat 2 terkait perlindungan anak dan remaja dari konten yang tidak layak, P3 Pasal 16 terkait larangan menampilkan adegan atau konten yang bermuatan seksual secara tersurat maupun tersirat, SPS Pasal 9 Ayat 2 yang menekankan pentingnya sensitivitas terhadap budaya dan norma lokal, SPS Pasal 15 Ayat 1 Tentang perlindungan anak dan remaja dan SPS Pasal 20 Ayat 1 tentang muatan seks dalam lagu dan klip video.²

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten juga menjatuhkan sanksi kepada Smooth Radio Tangerang pada Februari 2024 berupa teguran tertulis untuk pelanggaran iklan kampanye di Radio. Karena Smooth Radio memutar iklan kampanye yang melebihi batas maksimum yaitu 10 spot. Hal tersebut telah melanggar Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemberitaan,

² “Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran (SPS), 2012”.

Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Pada Lembaga Penyiaran, yaitu pada BAB II Pengawasan Pada Masa Kampanye Pemilu Pasal 6 Ayat (b) yang berbunyi: batas maksimum 10 (sepuluh) berdurasi paling lama 60 (Enam Puluh) detik untuk setiap peserta pemilu di setiap stasiun radio setiap hari.³

Pelanggaran yang terus terulang oleh lembaga penyiaran yang sama menyebabkan siaran Radio memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi terus-menerus pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya dan aturan penyiaran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Berdasarkan Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa media dan penyiaran adalah sebagai ranah publik, sehingga intervensi pemerintah dibatasi, maka sebagai penggantinya terbentuklah semacam komisi yang akan bertugas menangani segala macam urusan yang berhubungan dengan penyiaran yaitu Komisi Penyiaran Indonesia, yang terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. KPI atau KPID yang dibentuk berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah Lembaga Negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran.⁴

Di Provinsi Banten, sektor penyiaran terus didorong untuk berkembang dan maju. Salah satu lembaga independen yang berperan penting dalam hal ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Banten hadir sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi, mengendalikan, dan memastikan program siaran radio berjalan sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) merupakan rincian dari regulasi yang di buat oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasarkan peraturan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

³ “Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Pada Lembaga Penyiaran”.

⁴ “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran”.

Tentang Penyiaran. Lembaga penyiaran radio dapat diproses penindakan pelanggaran siaran, apabila melakukan pelanggaran terhadap P3SPS.⁵ Selain itu, KPID Banten bertugas memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang layak dan akurat, sesuai dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai strategi pengawasan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten dalam memantau siaran radio di Provinsi Banten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten dalam memantau siaran Radio di Provinsi Banten?
2. Bagaimana tindak lanjut KPID Banten dalam mengatasi indikasi pelanggaran pada siaran Radio di Provinsi Banten?
3. Apa saja hambatan KPID Banten dalam menjalankan pengawasan siaran Radio di Provinsi Banten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan strategi pengawasan yang diterapkan KPID Banten dalam memantau siaran Radio di Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut KPID Banten dalam menemukan indikasi pelanggaran pada siaran Radio di Provinsi Banten.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan KPID Banten dalam memantau siaran Radio di Provinsi Banten.

⁵ Haikal Wisnu Saputra, Mega Dwi Ambarwati, "STRATEGI KOMISI PENYIARAN INDONESIA PENGAWASAN DALAM MENGONTROL MEDIA DIGITAL LEMBAGA PENYIAARAAN," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* Vol 2, No 6, 2025, h. 550.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembaca, adapun manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan bahan referensi dan data empiris untuk pengembangan penelitian selanjutnya tentang Strategi pengawasan dan tindak lanjut Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten dalam memantau siaran Radio di Provinsi Banten

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi KPID Banten: Memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas strategi pengawasan siaran Radio di Provinsi Banten
- b) Bagi Lembaga Penyiaran Radio: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi penyiaran
- c) Bagi Masyarakat: Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih peka terhadap program siaran yang dianggap tidak sesuai, karena dapat memberikan dampak negatif bagi publik, serta memberikan masukan bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam memilih konten siaran yang sehat.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian sebelumnya menjadi acuan bagi penulis untuk memperdalam teori yang digunakan dalam penelitian ini. Meskipun tidak ditemukan kajian dengan judul yang serupa, penulis menganggap penelitian tersebut sebagai referensi yang dapat memperkaya pembahasan dalam studi ini. Bagian ini memberikan gambaran sistematis mengenai temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang sedang dikaji. Hasil penelitian yang ada hingga saat ini antara lain sebagai berikut:

Pertama, Skripsi oleh Tiara Kartini yang berjudul “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Penyiaran Radio di Kota Pekanbaru” tahun 2021, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Peran pengawasan yang dilakukan KPID terhadap radio belum sepenuhnya efektif dikarenakan radio memiliki kendala kurangnya staf yang akan melakukan pengawasan terhadap radio, Peran pengawasan KPID lebih cenderung mengawasi dan lebih fokus mengawasi televisi. Penelitian ini membahas tentang peran KPID dalam pengawasan penyiaran radio di Pekanbaru. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau dalam Pengawasan Penyiaran Radio di Pekanbaru. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau dalam Pengawasan Penyiaran Radio di Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang terjadi pada penelitian ini jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai peran KPID dalam pengawasan penyiaran radio di Pekanbaru. Proses pengawasan yang dilakukan oleh KPID terhadap radio ada 4 (empat) jenis proses pengawasan, yaitu pengawasan sederhana, pengawasan teknis, pengawasan birokratis, pengawasan konsertif. Hasil penelitian ini adalah dari keempat pengawasan KPID lebih cenderung memakai pengawasan sederhana dan konsertif, karena lebih mudah dijangkau dan dilakukan oleh pihak KPID.⁶

Kedua, Skripsi oleh T.M. Aulia Akmal yang berjudul “Pengawasan konten siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (Tv kabel) oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau” tahun 2024, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Penelitian ini membahas tentang Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (TV Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

⁶ Tiara Kartini, “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Penyiaran Radio Di Kota Pekanbaru” (Skripsi Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

mengetahui bagaimana pengawasan KPID Provinsi Riau terhadap konten siaran TV Kabel. Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis analisis terhadap pengawasan konten siaran TV Kabel oleh KPID Riau berdasarkan 6 indikator pengawasan. Dari pengawasan tersebut maka penulis dapat isi dari penelitian ini bahwa KPID Riau dominan menerapkan dua model pengawasan diantaranya pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh KPID Riau setiap hari pada jam kerja oleh anggota pengawasan isi siaran. Adapun indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan yakni dalam melakukan pengawasan program siaran TV Kabel oleh KPID Riau adalah menggunakan alat pemantau yang disediakan di KPID Riau. Sedangkan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh KPID Provinsi Riau yakni melalui aduan dari masyarakat yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh KPID Riau.⁷

Ketiga, Skripsi oleh Leni Andriyaningsih yang berjudul “Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Dalam Pengawasan Tayangan Religi Islam Di Televisi Swasta Indonesia” Tahun 2020, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Persaingan dalam industri pertelevisian semakin besar, membuat lembaga penyiaran harus bekerja lebih keras untuk menarik perhatian pemirsa dengan menyajikan program-program yang diminati. Namun lembaga penyiaran harus tetap mengikuti regulasi penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Selama tahun 2018 hingga 2019, ada program religi Islam yang tercatat oleh KPI melakukan pelanggaran, diantaranya adalah program “Ruqyah” di Trans 7 dan “Siraman Qolbu” di MNC TV. Dua program tersebut banyak menampilkan adegan supranatural dalam tayangannya, namun hingga 2019 KPI belum

⁷ T. M. AULIA AKMAL, “Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (Tv Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau,” (Skripsi Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

memberikan teguran yang tegas. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses KPI Pusat dalam menjalankan peran sebagai pengawas terhadap tayangan religi Islam di televisi swasta Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara terhadap Komisioner Bidang Pengawas Isi Siaran dan Koordinator Pemantauan Langsung di Kantor KPI Pusat. Dilengkapi dengan data yang peneliti peroleh dari buku dan internet. Untuk menganalisis, peneliti menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yaitu melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa proses KPI Pusat dalam menjalankan peran sebagai pengawas dilakukan melalui tiga langkah. Langkah pertama yaitu menentukan standar. KPI merumuskan P3 dan SPS sebagai standar dalam pelaksanaan pengawasan. Kedua, mengukur kinerja yang dilakukan dengan pemantauan langsung dan pengaduan masyarakat. Ketiga, memperbaiki penyimpangan yang dilakukan dengan memberikan sanksi dan pembinaan. Hasil pengawasan KPI terhadap program “Ruqyah” dan program “Siraman Qolbu” selama tahun 2018 hingga tahun 2019 mencatat adanya beberapa pelanggaran. Program “Ruqyah” mendapatkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis pertama pada 13 November dan teguran tertulis kedua dari KPI pada 10 Desember 2019. Sedangkan program “Siraman Qolbu” diundang oleh KPI Pusat untuk melakukan klarifikasi terkait tayangannya pada Februari 2019. KPI meminta MNC TV untuk memperjelas segmentasi tayangan “Siraman Qolbu” dan mengedepankan pesan pendidikan dan nilai agama, serta mengurangi adegan bernuansa supranatural.⁸

⁸ Leni Andriyaningsih, “PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) PUSAT DALAM PENGAWASAN TAYANGAN RELIGI ISLAM,” (Skripsi Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri WALisongo Semarang, 2020).

Tabel 1.2 Matrix Penelitian Terdahulu

Judul & Penulis	Metode	Teori	Hasil Penelitian
Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Penyiaran Radio di Kota Pekanbaru, oleh Tiara Kartini	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Teori Peranan Soerjono Soekanto dan Teori Pengawasan Organisasi	Proses pengawasan yang dilakukan oleh KPID terhadap radio ada 4 jenis proses pengawasan, yaitu pengawasan sederhana, pengawasan teknis, pengawasan birokratis, pengawasan konsertif. Hasil penelitian ini adalah dari keempat pengawasan KPID lebih cenderung memakai pengawasan sederhana dan konsertif, karena lebih mudah dijangkau dan dilakukan oleh pihak KPID
Pengawasan konten siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (Tv kabel) oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, oleh T.M. Aulia Akmal.	Metode Penelitian kualitatif analisis deskriptif	Teori pengawasan organisasi dari Philip Tompskin dan George Cheney	Berdasarkan hasil penelitian yang penulis analisis terhadap pengawasan konten siaran TV Kabel oleh KPID Riau berdasarkan 6 indikator pengawasan. Dari pengawasan tersebut maka penulis dapati isi dari penelitian ini bahwa

			KPID Riau dominan menerapkan dua model pengawasan diantaranya pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh KPID Riau setiap hari pada jam kerja oleh anggota pengawasan isi siaran. Adapun indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan yakni dalam melakukan pengawasan program siaran TV Kabel oleh KPID Riau adalah menggunakan alat pemantau yang disediakan di KPID Riau. Sedangkan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh KPID Provinsi Riau yakni melalui aduan dari masyarakat yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh KPID Riau.
Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Dalam	Metode Penelitian kualitatif	Teori Peran Briddle	Melalui penelitian ini ditemukan bahwa proses KPI Pusat dalam

Pengawasan Tayangan Religi Islam Di Televisi Swasta Indonesia, oleh Leni Andriyaningsih	deskriptif		menjalankan peran sebagai pengawas dilakukan melalui tiga langkah. Langkah pertama yaitu menentukan standar. KPI merumuskan P3 dan SPS sebagai standar dalam pelaksanaan pengawasan. Kedua, mengukur kinerja yang dilakukan dengan pemantauan langsung dan pengaduan masyarakat. Ketiga, memperbaiki penyimpangan yang dilakukan dengan memberikan sanksi dan pembinaan. Hasil pengawasan KPI terhadap program “Ruqyah” dan program “Siraman Qolbu” selama tahun 2018 hingga tahun 2019 mencatat adanya beberapa pelanggaran. Program “Ruqyah” mendapatkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis pertama pada 13 November dan teguran tertulis kedua dari
--	-------------------	--	--

			KPI pada 10 Desember 2019. Sedangkan program “Siraman Qolbu” diundang oleh KPI Pusat untuk melakukan klarifikasi terkait tayangannya pada Februari 2019. KPI meminta MNC TV untuk memperjelas segmentasi tayangan “Siraman Qolbu” dan mengedepankan pesan pendidikan dan nilai agama, serta mengurangi adegan bernuansa supranatural
--	--	--	---

Berdasarkan uraian di atas bahwasannya setiap penelitian ilmiah idealnya memberikan kontribusi baru, baik dalam bentuk pendekatan, objek kajian, maupun hasil temuan. *Novelty* atau kebaruan dalam penelitian ini terletak pada perbedaan pendekatan metodologis yang digunakan. Tiga penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta menerapkan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, penelitian ini tetap menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, namun memiliki keunikan dalam jenis penelitiannya, yaitu menggunakan tradisi pemikiran ilmu komunikasi, yaitu tradisi sosiokultural. Pendekatan ini menekankan bahwa komunikasi dipahami sebagai proses interaktif yang membentuk makna, peran sosial, serta aturan-aturan yang dijalankan dalam

konteks budaya tertentu. Pengawasan terhadap siaran radio oleh KPID Banten tidak sekadar bersifat teknis, tetapi berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Siaran yang diawasi mencerminkan representasi budaya, etika, dan norma yang hidup di masyarakat Banten. Ketika dikaitkan dengan masyarakat Banten, maka norma-norma budaya seperti norma religius dan kesopanan, masyarakat Banten dikenal religius, sehingga siaran radio yang tidak senonoh, mengandung kata-kata kasar, atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam bisa mendapatkan penolakan. Kemudian, penghormatan terhadap tokoh adat dan agama, artinya informasi atau konten yang menyangkut tokoh masyarakat harus disampaikan dengan hati-hati. Begitu juga nilai gotong royong dan kekeluargaan, masyarakat Banten menjunjung tinggi rasa kebersamaan, sehingga siaran yang memecah belah, provokatif, atau menyudutkan kelompok tertentu bisa dipandang tidak etis. Dalam hal ini KPID Banten bertugas memastikan bahwa siaran mencerminkan identitas budaya lokal dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku. Tradisi sosiokultural menjelaskan bagaimana nilai-nilai masyarakat Banten turut membentuk standar siaran yang dianggap patut atau tidak patut. Ketika KPID Banten memberikan teguran, rekomendasi, atau sanksi, kepada lembaga penyiaran tindakan itu bukan hanya legal-formal, tetapi juga bagian dari negosiasi makna sosial, ada proses interpretasi terhadap isi siaran yang mungkin dianggap melanggar norma budaya atau moral. Melalui komunikasi dengan lembaga penyiaran, KPID Banten membentuk pemahaman bersama tentang batasan dan etika siaran.

Selain itu, terdapat perbedaan dari teori yang digunakan, penelitian pertama menggunakan Teori Peranan Soerjono Soekanto dan Teori Pengawasan Organisasi. Penelitian kedua, menggunakan Teori pengawasan organisasi dari Philip Tompskin dan George Cheney, Penelitian ketiga, menggunakan Teori peran yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Adapun penelitian ini menggunakan Teori Agenda Setting Walter Lippman. Teori Agenda Setting ini menekankan pada anggapan bahwa media memiliki pengaruh besar dalam membangun dan

membentuk persepsi publik. Peran media dalam membangun persepsi publik secara langsung berhubungan dengan terbentuknya opini publik, implikasinya, diskursus atau wacana yang menjadi perbincangan publik ditentukan oleh peran media. Keunggulan teori ini sangat relevan dengan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten sebagai lembaga pengawas. KPID Banten tidak hanya berfungsi sebagai pengontrol isi siaran, tetapi juga memiliki peran dalam menentukan arah agenda publik melalui pengawasan terhadap konten siaran, termasuk siaran radio. Melalui proses pengawasan ini, KPID Banten turut memengaruhi isu-isu yang mengemuka di ruang publik, memastikan agar media tidak hanya menjalankan fungsi hiburan, tetapi juga edukasi dan informasi yang sesuai dengan nilai-nilai kepentingan publik.

Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada pembahasan dan hasil yang disajikan. Keunggulan penelitian ini terlihat dari pembahasan yang dilakukan secara mendalam mengenai strategi pengawasan yang diterapkan oleh KPID Banten dalam memantau siaran radio. Pembahasan tersebut mencakup bentuk strategi pengawasan yang digunakan, tindak lanjut, pemberian sanksi, dan hambatan yang di hadapi dalam memantau siaran radio. Berbeda dengan tiga penelitian terdahulu yang hanya menjelaskan strategi pengawasan dan jenis sanksi yang diberikan, penelitian ini menyajikan uraian yang lebih komprehensif karena memaparkan keseluruhan proses pengawasan dan menguraikan tahapan proses penanganan pelanggaran secara menyeluruh, dari awal hingga akhir. Dari hasil penelitian yang akan peneliti tulis di bab 4 yaitu berkaitan dengan tahapan proses pengawasan seperti pengawasan secara langsung melalui tenaga pemantau dan juga melakukan kunjungan terhadap lembaga penyiaran radio, dan juga pengawasan tidak langsung melalui partisipasi publik yaitu aduan pelanggaran dari masyarakat, begitu juga dengan alur tindak lanjut penemuan indikasi pelanggaran yaitu menindaklanjuti aduan baik dari masyarakat maupun laporan hasil pemantauan dari tenaga pemantau kepada tim analisis isi siaran, kemudian kepada asisten bidang pengawasan isi siaran, komisioner,

selanjutnya mengadakan kajian komisioner, apabila diduga melanggar, maka pengumpulan alat bukti, pemeriksaan, klarifikasi, rapat pengenaan sanksi administratif, forum penyampaian putusan, keberatan, dan sifat putusan sanksi administratif. Dan juga memaparkan sanksi yang diberikan diantaranya, teguran tertulis, pengenaan denda administratif, penghentian sementara program siaran, pembatasan durasi waktu siaran, penghentian kegiatan siaran untuk waktu tertentu, dan rekomendasi pencabutan izin.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas struktur penulisan, Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan isi dari bab tersebut. Adapun sistematika penulis menyusun sistematika pembahasan berdasarkan pembagian bab yang terstruktur. Penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pada latar belakang menjelaskan alasan peneliti mengambil judul penelitian tersebut, diantaranya karena kemudahan akses dan tingginya tingkat persaingan dengan media baru, telah menyebabkan kualitas siaran radio sering kali diabaikan dan kurang mendapatkan perhatian. Penyelenggara siaran cenderung lebih mengutamakan keuntungan finansial dibandingkan menjaga atau meningkatkan kualitas konten siaran. Selain itu, Berbagai pelanggaran terhadap standar program siaran radio kerap terjadi di tengah audiens. Pelanggaran yang terus terulang oleh lembaga penyiaran yang sama menyebabkan siaran Radio memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi terus-menerus pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya dan aturan penyiaran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

B. Rumusan masalah

Menentukan permasalahan yang penting sesuai dengan judul penelitian, yaitu bagaimana strategi pengawasan KPID Banten dalam memantau siaran radio di Provinsi Banten, bagaimana tindak lanjut

dari KPID Banten dalam menemukan indikasi pelanggaran pada siaran radio di Provisi Banten, dan apa saja hambatan KPID Banten dalam memantau siaran radio di Provinsi Banten.

C. Tujuan penelitian

Menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut terhadap masalah yang telah dirumuskan oleh penulis agar sesuai dengan isi yang ada pada rumusan masalah.

D. Manfaat penelitian

Dalam hal ini menjelaskan manfaat penelitian, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

E. Penelitian terdahulu yang relevan

Kajian penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini yaitu Skripsi oleh Tiara Kartini (2021), Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kedua, Skripsi oleh T.M. Aulia Akmal (2024), Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ketiga, Skripsi oleh Leni Andriyaningsih (2020), Jurusan Komunikasi dan penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

F. Sistematika pembahasan, yang berisi tentang sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Menjelaskan tentang kajian Pustaka yang digunakan yaitu terkait Strategi, Pengawasan, Tindak Lanjut, Siaran, dan Radio.

B. Landasan Teori

Menjelaskan teori yang sesuai dengan judul penelitian, adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Agenda Setting Walter Lippman.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode penelitian

Menjelaskan terkait metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan tradisi Pemikiran Ilmu Komunikasi yaitu tradisi Sosiokultural.

C. Informan Penelitian

Seseorang yang dirasa mampu memberikan informasi terkait, dalam hal ini informan yang di wawancari adalah Wakil Ketua KPID Banten sekaligus anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran dan Asisten Bidang Pengawasan Isi Siaran.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kantor KPID Banten yang berada di Kel, Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang, tepatnya di Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Gedung Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Dan waktu penelitian ini dimulai awal Desember 2024 hingga April 2025

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Pada proses analisis data peneliti menggunakan model Miles & Huberman, yaitu melalui tahapan Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi objek penelitian

Menjelaskan tentang objek penelitian seperti gambaran umum KPID Banten. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Banten merupakan lembaga negara independen yang dibentuk dan lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002. Yang memiliki visi “Mewujudkan penyiaran Banten yang cerdas dan partisipatif” dan Misi KPID Banten adalah memastikan infrastruktur penyiaran menjangkau seluruh masyarakat, menjamin akses informasi yang

layak, mencerdaskan, dan sesuai hak asasi serta kearifan lokal, menciptakan iklim persaingan sehat di era digital, mewujudkan lembaga yang berintegritas dan profesional, serta mengintegrasikan sistem penyiaran dengan pembangunan daerah di Provinsi Banten. Struktur organisasi, KPID Banten memiliki 3 Bidang yaitu Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran, Bidang Pengawasan Isi Siaran dan Bidang Kelembagaan, dan hal lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis dari hasil observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, menunjukkan bahwa hasil penelitian strategi pengawasan dalam memantau siaran radio yang dilakukan oleh KPID Banten menggunakan 2 (dua) metode yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung melalui partisipasi publik. Adapun tindak lanjut dalam menemukan indikasi pelanggaran memiliki alur sebagai berikut, Pengumpulan alat bukti, verifikasi, pemeriksaan, klarifikasi, rapat pleno pengenaan sanksi administratif KPI, forum penyampaian putusan, keberatan, dan sifat putusan sanksi administratif KPI. Dan hambatan KPID Banten dalam memantau siaran radio yaitu jarak sinyal frekuensi yang tidak terjangkau, terbatasnya sarana prasarana dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi penyiaran. Pembahasan dalam penelitian ini juga mengaitkan temuan tersebut dengan teori yang digunakan, yaitu Teori Agenda Setting, untuk menjelaskan bagaimana pengawasan penyiaran membentuk dan memengaruhi wacana publik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini menyimpulkan hasil penelitian secara jelas dan singkat berdasarkan rumusan masalah

B. Saran

Memberikan rekomendasi atau saran terhadap bidang yang diteliti baik saran secara teoritis maupun praktis